



## PUTUSAN

Nomor 84 PK/Ag/2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata agama pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**SITI AFIFA BINTI H. ALI MUNANDAR**, bertempat tinggal di Jalan Salendro Timur I Nomor 10 A RT. 007 RW. 011 Kelurahan Gumuruh Kecamatan Batununggal Kota Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada D.B.G. Sukmana, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jalan Permata Raya Nomor 14 Desa Tanimulya Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Maret 2025;

Pemohon Peninjauan Kembali, semula Tergugat I;

Lawan:

1. **HUSNIAR BINTI ABDUL MULUK**, bertempat tinggal di Jalan Pontianak RT. 004 RW. 008 Kelurahan Tengkareng Utara Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru;
2. **MUTIARA SILVER RAMADHANI BINTI RAMA YOGASWARA**;
3. **RULY LESMANA BIN SOFYAN DJENI**, Nomor 2 dan Nomor 3 bertempat tinggal di Jalan Dwikora The Sentosa Gobah Blok A Nomor 7 RT. 005 RW. 004 Kelurahan Sukamaju Kecamatan Sail Kota Pekanbaru;
4. **RIKA DEWIYANA BINTI SOFYAN DJENI**, bertempat tinggal di Kompleks Permata Buah Batu 2 Blok C Nomor 74 RT. 001 RW. 002 Kelurahan Cipagolo Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung;
5. **MUHAMMAD IQBAL BIN SOFYAN DJENI**, bertempat tinggal di Jalan Pontianak Nomor 8 RT. 004 RW. 008



Kelurahan Tengkareng Utara Kecamatan Bukit Raya  
Kota Pekanbaru;

6. **HARMEIN BIN SOFYAN DJENI**, bertempat tinggal di Jalan Jati Indah II Nomor 10 B RT. 006 RW. 011 Kelurahan Gumuruh Kecamatan Batununggal Kota Bandung;

7. **RENNY PUSPASARI BINTI SOFYAN DJENI**, bertempat tinggal di Perumahan Bukit Soeyo Residence Blok C8 Nomor 1 RT. 006 RW. 002 Desa Ciseureuh Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta;

Nomor 1 sampai dengan Nomor 7 dalam hal ini memberi kuasa kepada: Dr. Heri Gunawan, S.H., M.H. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Raya Sinar Mukti Kelurahan Selacau Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 April 2025;

Para Termohon Peninjauan Kembali, semula para Penggugat;

D a n

**MENTARI BENTANG PAMUNGKAS BINTI YANTO ARYANTO**, bertempat tinggal di Bojong Koneng Atas Jalan Pagersari Nomor 68 RT. 003 RW. 020 Desa Cibeunying Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung, selaku wali/ibu kandung dari anak yang masih di bawah umur atas nama Mutiara Bella Azzahra Binti Rama Yogaswara, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Raymon Frederik Siahaan, S.H., M.H., C.L.A. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Gedung Nonstop Lantai 3 Unit 5 Jalan Tubagus Ismail Raya Nomor 40 Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2025;

Turut Termohon Peninjauan Kembali, semula Tergugat II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dan/atau sita persamaan yang diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Bandung;
3. Menyatakan pewaris (Rama Yogaswara Bin Sofyan Djeni) meninggal dunia pada tanggal 1 Februari 2022;
4. Menetapkan ahli waris Rama Yogaswara Bin Sofyan Djeni yang telah meninggal dunia pada tanggal 1 Februari 2022 adalah sebagai berikut:
  - 4.1. Husniar Binti Abdul Muluk (ibu kandung);
  - 4.2. Siti Afifa Binti H. Ali Munandar (istri);
  - 4.3. Mutiara Silver Ramadhani Binti Rama Yogaswara (anak kandung);
  - 4.4. Mutiara Bella Azzahra Binti Rama Yogaswara (anak kandung);
  - 4.5. Rika Dewiyana Binti Sofyan Djeni (kakak perempuan);
  - 4.6. Ruly Lesmana Bin Sofyan Djeni (adik laki-laki);
  - 4.7. Muhammad Iqbal Bin Sofyan Djeni (adik laki-laki);
  - 4.8. Harmein Bin Sofyan Djeni (adik laki-laki);
  - 4.9. Renny Puspasari Binti Sofyan Djeni (adik perempuan);
5. Menetapkan harta-harta berupa:

Harta benda bergerak:

- 5.1. Satu unit kendaraan roda 4 (empat) merek Ford Ecosport 15-L AT-T, warna metalik, tahun pembuatan 2014, Nomor Polisi D 1638 ACH, model minibus, Nomor Rangka MPBSXXMXKSEj63076, Nomor Mesin UEJAEJ69076 atas nama Tanjung Herman S.;
- 5.2. Satu unit kendaraan roda 4 (empat) merek Mitsubishi Pajero Sport 2.4L Dakar-H (4X4) 8A/T, warna hitam mika, Nomor Polisi D 1209 AHF, Nomor Rangka MK2KSWPNUJJ0XXXXX, Nomor Mesin 4N15UDXXXXXX atas nama Siti Afifa (Tergugat I);
- 5.3. Sejumlah uang dolar yang terdapat dalam Rekening BCA Nomor 7771869398 atas nama Rama Yogaswara Bin Sopyan Djeni;
- 5.4. Sejumlah uang rupiah yang terdapat dalam Rekening BCA Nomor 7770751912 atas nama Rama Yogaswara Bin Sopyan Djeni;



- 5.5. Sejumlah uang rupiah yang terdapat dalam Rekening BCA Nomor 7771075090 atas nama Rama Yogaswara Bin Sopyan Djeni;  
Harta benda tidak bergerak:
- 5.6. Sebidang tanah dan bangunan atas nama Rama Yogaswara, Sertipikat Hak Milik Nomor 2054, seluas 233 (dua ratus tiga puluh tiga) meter persegi, Nomor Surat Ukur 06304/1994, Nomor Induk Bangunan 02150, yang terletak di Jalan Salendro Timur I Nomor 10 A Kelurahan Gumuruh Kecamatan Batununggal Kota Bandung, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Salendro Timur I;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah milik Wahyu;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah milik Safrudin;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Jati Mulya;
- 5.7. Sebidang tanah dan bangunan atas nama Rama Yogaswara, Sertipikat Hak Milik Nomor 0101, seluas 400 (empat ratus) meter persegi, Nomor Surat Ukur 02976/1983, Nomor Induk Bangunan 02275 yang terletak di Jalan Guntur Sari Wetan Nomor 1 Kelurahan Turangga Kecamatan Lengkong Kota Bandung, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Guntur Sari Wetan;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Guntur Sari Wetan I;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan selokan;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan rumah milik Samsudin;
- 5.8. Sebidang tanah dan bangunan atas nama Rama Yogaswara, Sertipikat Hak Milik Nomor 4239, seluas 231 (dua ratus tiga puluh satu) meter persegi, Nomor Surat Ukur 00074/Gumuruh/2015, Nomor Induk Bangunan 02654 yang terletak di Jalan Terusan Martanegara Nomor 4 Kelurahan Gumuruh Kecamatan Batununggal Kota Bandung, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Terusan Martanegara;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah milik Deden;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah milik Maruli Tumpal Sirait;



- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah milik Rusmana;
- 5.9. Sebidang tanah dan bangunan atas nama Rama Yogaswara, yang terletak di Rancawangi Nomor 5 Kelurahan Gumuruh Kecamatan Batununggal Kota Bandung, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan rumah milik Marsudi;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Rancawangi;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Milik Agus;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan selokan;
- 5.10. Sebidang tanah dan bangunan atas nama Rama Yogaswara, Sertifikat Hak Milik Nomor 3965, seluas 204 (dua ratus empat) meter persegi, Nomor Surat Ukur 0351/2007, Nomor Induk Bangunan 01916 yang terletak di Kelurahan Gumuruh Kecamatan Batununggal Kota Bandung, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Jati Indah 2;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Hudaya;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Jati indah 3;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan rumah kontrakan;
- 5.11. Sebidang tanah dan bangunan atas nama Rama Yogaswara Sertifikat Hak Milik Nomor 271, seluas 893 (delapan ratus sembilan puluh tiga) meter persegi, Nomor Surat Ukur 1/Cinta Raja/2001, Nomor Induk Bangunan 05.01.03.07.00.560 yang terletak di Desa Cinta Raja Kecamatan Sail Kota Pekanbaru, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan gang buntu;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Tambunan;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Rusli;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Mulyorejo;
- 5.12. Sebidang tanah dan bangunan atas nama Rama Yogaswara, Sertifikat Hak Milik Nomor 02538, seluas 132 (seratus tiga puluh dua) meter persegi, Nomor Surat ukur 00385/Tangkareng Labuai/ 2014, Nomor Induk Bangunan 05010704.03016, yang terletak di Kelurahan Tangkerang Labuai Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, dengan batas-batas sebagai berikut:



– Sebelah Utara berbatasan dengan Nomor Induk Bangunan Nomor 03017;

– Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Datuk Jetia Maharaja;

– Sebelah Selatan berbatasan dengan Nomor Induk Bangunan Nomor 02708;

– Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Rawa Mangun;

5.13. Sebidang tanah kosong atas nama Rama Yogaswara, Sertipikat Hak Milik Nomor 9140, seluas 1.775 (seribu tujuh ratus tujuh puluh lima) meter persegi, Nomor Surat Ukur 01013/2011, Nomor Induk Bangunan 05.01.07.01.07795 yang terletak di Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, dengan batas-batas sebagai berikut:

– Sebelah Utara berbatasan dengan rencana jalan;

– Sebelah Timur berbatasan dengan rumah milik H. Basri;

– Sebelah Selatan berbatasan dengan rencana jalan;

– Sebelah Barat berbatasan dengan rumah milik Budiman;

5.14. Sebidang tanah kosong atas nama Rama Yogaswara, Sertipikat Hak Milik Nomor 154, seluas 1.058 (seribu lima puluh delapan) meter persegi, Nomor Surat ukur 165/Tangkerang Labuai/2005, Nomor Induk Bangunan 05.01.07.04.00166, yang terletak di Kelurahan Tangkerang Labuai Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, dengan batas-batas sebagai berikut:

– Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Jany Beria;

– Sebelah Timur berbatasan dengan rumah milik Jasmin;

– Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah milik Fatmadi;

– Sebelah Barat berbatasan dengan rumah milik Drs.Ardi Basuki, M.Si.;

5.15. PT Indo Juara Global yang berkedudukan di Jalan Guntur Sari Wetan Nomor 1 Kelurahan Lengkong Kecamatan Turangga Kota Bandung adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan sesuai Undang-Undang dan Peraturan Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Nomor 1 tanggal 6 September 2021, yang dibuat di hadapan Delina Utami, S.H., Notaris di Bandung dan



telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI sesuai Surat Keputusan Nomor C-1318.HT.03.01-Th.2002 tanggal 21 Oktober 2002;

5.16. Toko Gorilla Coach, suatu usaha yang bergerak di bidang penjualan baju secara *online* maupun *offline* yang bertempat di Jalan Guntur Sari Wetan Nomor 1 Kelurahan Turangga Kecamatan Lengkong Kota Bandung;

adalah harta waris/harta peninggalan Rama Yogaswara Bin Sofyan Djeni yang belum dibagikan kepada para ahli warisnya sesuai bagian masing-masing;

6. Menetapkan bagian ahli waris adalah;

6.1. Husniar Binti Abdul Muluk (ibu kandung) mendapat bagian 1/6 (seperenam);

6.2. Siti Afifa Binti H. Ali Munandar (istri) mendapat bagian 1/8 (seperdelapan);

6.3. Kedua anak perempuan yang bernama Mutiara Silver Ramadhani Binti Rama Yogaswara (anak kandung) dan Mutiara Bella Azzahra Binti Rama Yogaswara (anak kandung) secara bersama-sama mendapat 2/3 (dua pertiga) bagian;

6.4. Kelima saudara kandung yang bernama Rika Dewiyana Binti Sofyan Djeni (kakak perempuan), Ruly Lesmana Bin Sofyan Djeni (adik laki-laki ), Muhammad Iqbal Bin Sofyan Djeni (adik laki-laki), Harmein Bin Sofyan Djeni (adik laki-laki), Renny Puspasari Binti Sofyan Djeni (adik perempuan) mendapatkan sisa dari bagian waris sejumlah 1/24 (satu perdua puluh empat);

7. Menghukum para ahli waris untuk membagi barang waris/harta peninggalan pewaris kepada ahli waris lain sesuai bagiannya masing-masing secara natura atau apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura maka dilakukan lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang kemudian hasilnya dibagikan kepada para ahli waris sesuai bagian masing-masing;

8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk melaksanakan isi putusan perkara ini;



9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum atau perlawanan, baik *verzet*, banding, kasasi dan peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij voorraad*);

10. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

#### Subsider

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bawa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Agama Bandung dengan Putusan Nomor 1095/Pdt.G/2023/PA.Badg. tanggal 31 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiulakhir 1445 Hijriah, kemudian dalam tingkat banding Putusan tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PTA.Bdg. tanggal 22 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1445 Hijriah, kemudian dalam tingkat kasasi Putusan tersebut diperbaiki oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 486 K/Ag/2024 tanggal 30 Juli 2024;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 486 K/Ag/2024 tanggal 30 Juli 2024 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 14 Oktober 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali yang diterima oleh Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 13 Maret 2025, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 13 Maret 2025 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat novum kemudian memohon putusan sebagai berikut:



- Menerima permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (Siti Afifa Binti H. Ali Munandar);
- Memperbaiki amar Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 486 K/Ag/2024 tanggal 30 Juli 2024, dan mengadili sendiri:
  1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;
  2. Menyatakan pewaris (Rama Yogaswara Bin Sofyan Djeni) meninggal dunia pada tanggal 1 Februari 2022;
  3. Menetapkan ahli waris Rama Yogaswara Bin Sofyan Djeni sebagai berikut:
    - 3.1. Husniar Binti Abdul Muluk (ibu kandung);
    - 3.2. Siti Afifa Binti H. Ali Munandar (istri);
    - 3.3. Mutiara Silver Ramadhani Binti Rama Yogaswara (anak kandung);
    - 3.4. Mutiara Bella Azzahra Binti Rama Yogaswara (anak kandung);
  4. Menetapkan harta-harta warisan Rama Yogaswara Bin Sofyan Djeni sebagai berikut:
    - 4.1. Satu unit kendaraan roda 4 (empat) merek Ford Ecosport 15-L AT-T, warna metalik, tahun pembuatan 2014, Nomor Polisi D 1638 ACH, model minibus, Nomor Rangka MPBSXXMXKSEj63076, Nomor Mesin UEJAEJ69076 atas nama Tanjung Herman S.;
    - 4.2. Seperdua dari uang dolar yang terdapat dalam Rekening BCA Nomor 7771869398 atas nama Rama Yogaswara Bin Sopyan Djeni sejumlah \$378.373.67 (tiga ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh tiga dolar amerika serikat enam puluh tujuh sen), sedangkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) lainnya menjadi hak Pemohon Peninjauan Kembali (*gono-gini*);
    - 4.3. Uang rupiah yang terdapat dalam Rekening BCA Nomor 7770751912 atas nama Rama Yogaswara Bin Sopyan Djeni sejumlah Rp25.777.491,30 (dua puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah tiga puluh sen);
    - 4.4. Uang rupiah yang terdapat dalam Rekening BCA Nomor 7771075090 atas nama Rama Yogaswara Bin Sopyan Djeni



sejumlah Rp15.005.469,52 (lima belas juta lima ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah lima puluh dua sen);

- 4.5. Sebidang tanah dan bangunan atas nama Rama Yogaswara, Sertipikat Hak Milik Nomor 2054, seluas 233 (dua ratus tiga puluh tiga) meter persegi, Nomor Surat Ukur 06304/1994, Nomor Induk Bangunan 02150, yang terletak di Jalan Salendro Timur I Nomor 10 A Kelurahan Gumuruh Kecamatan Batununggal Kota Bandung, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Salendro Timur I;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah milik Wahyu;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah milik Safrudin;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Jati Mulya;
- 4.6. Sebidang tanah dan bangunan atas nama Rama Yogaswara, Sertipikat Hak Milik Nomor 0101, seluas 400 (empat ratus) meter persegi, Nomor Surat Ukur 02976/1983, Nomor Induk Bangunan 02275 yang terletak di Jalan Guntur Sari Wetan Nomor 1 Kelurahan Turangga Kecamatan Lengkong Kota Bandung, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Guntur Sari Wetan;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Guntur Sari Wetan I;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan selokan;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan rumah milik Samsudin;
- 4.7. Sebidang tanah dan bangunan atas nama Rama Yogaswara, yang terletak di Rancawangi Nomor 5 Kelurahan Gumuruh Kecamatan Batununggal Kota Bandung, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan rumah milik Marsudi;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Rancawangi;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah milik Agus;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan selokan;



- 4.8. Sebidang tanah dan bangunan atas nama Rama Yogaswara, Sertipikat Hak Milik Nomor 3965, seluas 204 (dua ratus empat) meter persegi, Nomor Surat Ukur 0351/2007, Nomor Induk Bangunan 01916 yang terletak di Kelurahan Gumuruh Kecamatan Batununggal Kota Bandung, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Jati Indah 2;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah milik Hudaya;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Jati indah 3;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan rumah kontrakan;
- 4.9. Sebidang tanah dan bangunan atas nama Rama Yogaswara Sertipikat Hak Milik Nomor 271, seluas 893 (delapan ratus sembilan puluh tiga) meter persegi, Nomor Surat Ukur 1/Cinta Raja/2001, Nomor Induk Bangunan 05.01.03.07.00.560 yang terletak di Desa Cinta Raja Kecamatan Sail Kota Pekanbaru, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan gang buntu;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Tambunan;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Rusli;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Mulyorejo;
- 4.10. Sebidang tanah dan bangunan atas nama Rama Yogaswara, Sertipikat Hak Milik Nomor 02538, seluas 132 (seratus tiga puluh dua) meter persegi, Nomor Surat ukur 00385/Tangkareng Labuai/2014, Nomor Induk Bangunan 05010704.03016, yang terletak di Kelurahan Tangkerang Labuai Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Nomor Induk Bangunan Nomor 03017;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Datuk Jetia Maharaja;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Nomor Induk Bangunan Nomor 02708;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Rawa Mangun;



- 4.11. Sebidang tanah kosong atas nama Rama Yogaswara, Sertipikat Hak Milik Nomor 9140, seluas 1.775 (seribu tujuh ratus tujuh puluh lima) meter persegi, Nomor Surat Ukur 01013/2011, Nomor Induk Bangunan 05.01.07.01.07795 yang terletak di Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan rencana jalan;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah milik H. Basri;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan rencana jalan;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan rumah milik Budiman;
- 4.12. Sebidang tanah kosong atas nama Rama Yogaswara, Sertipikat Hak Milik Nomor 154, seluas 1.058 (seribu lima puluh delapan) meter persegi, Nomor Surat ukur 165/Tangkerang Labuai/2005, Nomor Induk Bangunan 05.01.07.04.00166, yang terletak di Kelurahan Tangkerang Labuai Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Jany Beria;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah milik Jasmin;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah milik Fatmadi;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan rumah milik Drs.Ardi Basuki, M.Si.;
- 4.13. Seperdua dari nilai aset PT Indo Juara Global yang berkedudukan di Jalan Guntur Sari Wetan Nomor 1 Kelurahan Lengkong Kecamatan Turangga Kota Bandung, sedangkan ½ (seperdua) lainnya menjadi hak Tergugat I;
5. Menyatakan sebidang tanah dan bangunan atas nama Rama Yogaswara, Sertipikat Hak Milik Nomor 4239, seluas 231 (dua ratus tiga puluh satu) meter persegi, Nomor Surat Ukur 00074/Gumuruh/2015, Nomor Induk Bangunan 02654 yang terletak di Jalan Terusan Martanegara Nomor 4 Kelurahan Gumuruh Kecamatan Batununggal Kota Bandung, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Terusan Martanegara;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah milik Deden;



- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah milik Maruli Tumpal Sirait;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan rumah milik Rusmana; adalah hak Tergugat I yang berasal dari hadiah Rama Yogaswara Bin Sofyan Djeni;
6. Menyatakan satu unit kendaraan roda 4 (empat) merek Mitsubishi Pajero Sport 2.4L Dakar-H (4X4) 8A/T, warna hitam mika, Nomor Polisi D 1209 AHF, Nomor Rangka MK2KSWPNUJJ0XXXXX, Nomor Mesin 4N15UDXXXXX atas nama Siti Afifa adalah hak Tergugat I yang berasal dari hadiah Rama Yogaswara Bin Sofyan Djeni;
  7. Menyatakan aset toko Gorilla Coach, yang bertempat di Jalan Guntur Sari Wetan Nomor 1 Kelurahan Turangga Kecamatan Lengkong Kota Bandung adalah harta bawaan Tergugat I;
  8. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris sebagai berikut:
    - 8.1. Husniar Binti Abdul Muluk (ibu kandung) mendapat bagian 1/6 (seperenam);
    - 8.2. Siti Afifa Binti H. Ali Munandar (istri) mendapat bagian 1/8 (seperdelapan) bagian ditambah  $\frac{1}{2}$  (seperdua) *gono-gini* uang dolar sejumlah \$378.373.67 (tiga ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh tiga dolar amerika serikat enam puluh tujuh sen) yang terdapat dalam Rekening BCA Nomor 7771869398 atas nama Rama Yogaswara Bin Sopyan Djeni;
    - 8.3. Mutiara Silver Ramadhani Binti Rama Yogaswara (anak perempuan) mendapat 1/3 (sepertiga) bagian;
    - 8.4. Mutiara Bella Azzahra Binti Rama Yogaswara (anak perempuan) mendapat 1/3 (sepertiga) bagian;
  9. Menghukum Tergugat I, Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat II untuk membagi harta waris pewaris (Rama Yogaswara Bin Sofyan Djeni) sebagai berikut:
    - 9.1. Husniar Binti Abdul Muluk (ibu kandung) mendapat bagian 1/6 (seperenam);
    - 9.2. Siti Afifa Binti H. Ali Munandar (istri) mendapat bagian 1/8 (seperdelapan) bagian ditambah  $\frac{1}{2}$  (seperdua) *gono-gini* uang dolar sejumlah \$378.373.67 (tiga ratus tujuh puluh delapan ribu



- tiga ratus tujuh puluh tiga dolar amerika serikat enam puluh tujuh sen) yang terdapat dalam Rekening BCA Nomor 7771869398 atas nama Rama Yogaswara Bin Sopyan Djeni;
- 9.3. Mutiara Silver Ramadhani Binti Rama Yogaswara (anak perempuan) mendapat 1/3 (sepertiga) bagian;
  - 9.4. Mutiara Bella Azzahra Binti Rama Yogaswara (anak perempuan) mendapat 1/3 (sepertiga) bagian;
10. Menghukum Tergugat I, Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat II untuk membagi harta waris pewaris (Rama Yogaswara Bin Sofyan Djeni) sebagaimana tersebut pada angka 4.1 (empat titik satu) sampai dengan 4.13 (empat titik tiga belas) kepada ahli waris sesuai bagiannya masing-masing secara natura atau apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dilakukan lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang kemudian hasilnya dibagikan kepada ahli waris sesuai bagian masing-masing;
11. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum; Apabila Majelis Hakim Peninjauan Kembali Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);
- Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 15 April 2025 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;
- Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:
- Bahwa alasan Pemohon Peninjauan Kembali mengenai adanya novum dapat dipertimbangkan, karena sebagaimana novum yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali yang diberi tanda PK.1 sampai dengan PK.55, uang dollar yang terdapat pada rekening BCA Nomor 7771869398 atas nama Rama Yogaswara sejumlah \$378.373.67 (tiga ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh tiga dolar amerika serikat enam puluh tujuh sen) terbukti masuk pada saat perkawinan Pemohon Peninjauan Kembali dengan Rama Yogaswara Bin Sofyan Djeni (suami Pemohon Peninjauan Kembali), novum yang diberi tanda PK.56 dan PK.57, membuktikan bahwa tanah dan bangunan sebagaimana Sertipikat Hak Milik



Nomor 4239 atas nama Rama Yogaswara, seluas 231 (dua ratus tiga puluh satu) meter persegi, Surat Ukur Nomor 00074/2015, Nomor Induk Bangunan 02654 yang terletak di Jalan Terusan Martanegara Nomor 4 Kelurahan Gumuruh Kecamatan Batununggal Kota Bandung merupakan hadiah dari Rama Yogaswara (suami Pemohon Peninjauan Kembali) kepada Pemohon Peninjauan Kembali, serta novum yang diberi tanda PK.60 dan PK.61 membuktikan bahwa nilai asset toko Gorilla Coach yang bertempat di Jalan Guntur Sari Wetan Nomor 1 Kelurahan Turangga Kecamatan Lengkong Kota Bandung sudah ada sejak tahun 2014;

Bahwa oleh karena itu Putusan *Judex Juris*/Mahkamah Agung Nomor 486 K/Ag/2024 harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 171 huruf e Kompilasi Hukum Islam disebutkan “Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat”. Sedangkan apabila selama hidupnya pewaris menghibahkan sebagian hartanya kepada orang lain maka status kepemilikannya berubah menjadi milik penerima hibah, sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf g Kompilasi Hukum Islam *juncto* Pasal 668 angka (9) Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah;

Bahwa berdasarkan novum berkode PK.1 sampai dengan PK.54 berupa Rekening Koran BCA Nomor 7771869398 atas nama Rama Yogaswara, dan PK.55 berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Siti Afifa Binti H. Ali Munandar dengan Rama Yogaswara Bin Sofyan Djaeni terbukti saldo rekening dalam mata uang Dollar Amerika masuk pada masa perkawinan Pemohon Peninjauan Kembali dengan Rama Yogaswara (suami), sehingga saldo rekening BCA Nomor 7771869398 merupakan harta bersama antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Rama Yogaswara, sebagaimana ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa oleh karena Rekening BCA Nomor 7771869398 atas nama Rama Yogaswara merupakan harta bersama, maka porsi bagian masing-



masing (Pemohon Peninjauan Kembali dan Rama Yogaswara) adalah ½ (seperdua). Atas dasar itu, saldo rekening BCA Nomor 7771869398 yang menjadi harta warisan almarhum Rama Yogaswara adalah ½ (seperdua) dari \$378.373.67 (tiga ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh tiga dolar amerika serikat enam puluh tujuh sen);

Bahwa berdasarkan novum berkode PK.56 berupa Surat Perjanjian Pelepasan Hak Nomor 3 tanggal 20 Desember 2017 yang dibuat oleh Notaris Delina Utami, S.H., membuktikan tanah dan bangunan sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 4239 atas nama Rama Yogaswara, seluas 231 (dua ratus tiga puluh satu) meter persegi, Surat Ukur Nomor 00074/2015, Nomor Induk Bangunan 02654 yang terletak di Jalan Terusan Martanegara Nomor 4 Kelurahan Gumuruh Kecamatan Batununggal Kota Bandung (*vide* PK.57) merupakan objek hibah dari Rama Yogaswara kepada Pemohon Peninjauan Kembali, sehingga status kepemilikannya berubah dari Rama Yogaswara (pemberi hibah) menjadi milik Pemohon Peninjauan Kembali (penerima hibah), dengan demikian permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan. Oleh karena itu, objek tanah dan rumah yang telah dihibahkan tersebut bukan merupakan bundel waris dari Rama Yogaswara. Atas dasar pertimbangan tersebut, petitum para Penggugat/para Termohon Peninjauan Kembali mengenai tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 4239 atas nama Rama Yogaswara, seluas 231 (dua ratus tiga puluh satu) meter persegi, Surat Ukur Nomor 00074/2015, harus ditolak;

Bahwa berdasarkan novum berkode PK.60 berupa Kuitansi Sewa Toko tanggal 15 Maret 2014 dan novum berkode PK.61 berupa Surat Perjanjian Hutang Piutang tanggal 2 Februari 2016, membuktikan bahwa asset toko Gorilla Coach yang bertempat di Jalan Guntur Sari Wetan Nomor 1 Kelurahan Turangga Kecamatan Lengkong Kota Bandung telah ada sebelum terjadinya perkawinan antara pewaris dengan Tergugat I/Pemohon Peninjauan Kembali, oleh karenanya asset toko Gorilla Coach yang bertempat di Jalan Guntur Sari Wetan Nomor 1 Kelurahan Turangga Kecamatan Lengkong Kota Bandung terbukti merupakan harta bawaan dari Tergugat I/Pemohon Peninjauan Kembali dan bukan termasuk bundel waris dari pewaris, dengan demikian permohonan peninjauan kembali dari



Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan. Atas dasar pertimbangan tersebut, petitum para Penggugat/para Termohon Peninjauan Kembali mengenai asset toko Gorilla Coach yang bertempat di Jalan Guntur Sari Wetan Nomor 1 Kelurahan Turangga Kecamatan Lengkong Kota Bandung, harus ditolak;

Bahwa adapun novum berkode PK.58 dan PK.59 yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali secara materiel tidak menguatkan dalil permohonan Pemohon Peninjauan Kembali, oleh karenanya tidak memenuhi kualifikasi alat bukti yang menentukan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 67 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Atas dasar pertimbangan tersebut, Putusan *Judex Juris* sudah tepat dan benar, sehingga Putusan *Judex Juris* tentang objek sengketa tersebut harus dikuatkan;

Bahwa dalam perkara *a quo* Pewaris meninggalkan harta warisan dengan jumlah yang cukup banyak untuk dibagikan kepada ahli waris yang terdiri dari ibu kandung, istri dan anak, serta meninggalkan kerabat dekat yaitu beberapa saudara kandung pewaris, maka sesuai prinsip keadilan waris yang diatur dalam Surat Al-Baqarah ayat 180 dan Surat An-Nisa ayat 8, saudara-saudara pewaris yang masih hidup diberikan harta warisan melalui wasiat wajibah;

Bahwa dengan demikian porsi bagian waris masing-masing ahli waris dan kerabat dekat pewaris adalah sebagai berikut:

1. Ibu kandung, memperoleh bagian 1/6 (seperenam) atau 4/24 (empat per dua puluh empat);
2. Istri, memperoleh bagian 1/8 (seperdelapan) atau 3/24 (tiga per dua puluh empat);
3. Dua anak perempuan, memperoleh bagian 2/3 (dua per tiga) atau 16/24 (enam belas per dua puluh empat);
4. Beberapa saudara kandung pewaris, memperoleh bagian 1/24 (satu per dua puluh empat);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali, **Siti Afifa Binti H. Ali Munandar**, dan membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 486



K/Ag/2024 tanggal 30 Juli 2024 serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Termohon Peninjauan Kembali berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I:**

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali, **SITI AFIFA BINTI H. ALI MUNANDAR**, tersebut;

Membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 486 K/Ag/2024 tanggal 30 Juli 2024;

#### **MENGADILI KEMBALI:**

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan pewaris (Rama Yogaswara Bin Sofyan Djeni) meninggal dunia pada tanggal 1 Februari 2022;
3. Menetapkan ahli waris Rama Yogaswara Bin Sofyan Djeni sebagai berikut:
  - 3.1. Husniar Binti Abdul Muluk (ibu kandung);
  - 3.2. Siti Afifa Binti H. Ali Munandar (istri);
  - 3.3. Mutiara Silver Ramadhani Binti Rama Yogaswara (anak kandung);
  - 3.4. Mutiara Bella Azzahra Binti Rama Yogaswara (anak kandung);
  - 3.5. Rika Dewiyana Binti Sofyan Djeni (saudara kandung perempuan/penerima wasiat wajibah);
  - 3.6. Ruli Lesmana Bin Sofyan Djeni (saudara kandung laki-laki/penerima wasiat wajibah);



- 3.7. Muhammad Iqbal Bin Sofyan Djeni (saudara kandung laki-laki/penerima wasiat wajibah);
- 3.8. Harmein Bin Sofyan Djeni (saudara kandung laki-laki/penerima wasiat wajibah);
- 3.9. Renny Puspasari Binti Sofyan Djeni (saudara kandung perempuan/penerima wasiat wajibah);
4. Menetapkan harta-harta warisan Rama Yogaswara Bin Sofyan Djeni sebagai berikut:
  - 4.1. Satu unit kendaraan roda 4 (empat) merek Ford Ecosport 15-L AT-T, warna metalik, tahun pembuatan 2014, Nomor Polisi D 1638 ACH, model minibus, Nomor Rangka MPBSXXMXKSEj63076, Nomor Mesin UEJAEJ69076 atas nama Tanjung Herman S.;
  - 4.2. Seperdua dari harga satu unit kendaraan roda empat merek Mitsubishi, Pajero Sport 2.4L Dakar-H (4x) 8A/T, warna hitam mika, Nomor Polisi D 1209 AHF;
  - 4.3. Seperdua dari uang dolar yang terdapat dalam Rekening BCA Nomor 7771869398 atas nama Rama Yogaswara Bin Sopyan Djeni sejumlah \$378.373.67 (tiga ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh tiga dolar amerika serikat enam puluh tujuh sen);
  - 4.4. Uang rupiah yang terdapat dalam Rekening BCA Nomor 7770751912 atas nama Rama Yogaswara Bin Sopyan Djeni sejumlah Rp25.777.491,30 (dua puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah tiga puluh sen);
  - 4.5. Uang rupiah yang terdapat dalam Rekening BCA Nomor 7771075090 atas nama Rama Yogaswara Bin Sopyan Djeni sejumlah Rp15.005.469,52 (lima belas juta lima ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah lima puluh dua sen);
  - 4.6. Sebidang tanah dan bangunan atas nama Rama Yogaswara, Sertipikat Hak Milik Nomor 2054, seluas 233 (dua ratus tiga puluh tiga) meter persegi, Nomor Surat Ukur 06304/1994, Nomor Induk Bangunan 02150, yang terletak di Jalan Salendro Timur I Nomor 10 A Kelurahan Gumuruh Kecamatan Batununggal Kota Bandung, dengan batas-batas sebagai berikut:



- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Salendro Timur I;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah milik Wahyu;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah milik Safrudin;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Jati Mulya;
- 4.7. Sebidang tanah dan bangunan atas nama Rama Yogaswara, Sertipikat Hak Milik Nomor 0101, seluas 400 (empat ratus) meter persegi, Nomor Surat Ukur 02976/1983, Nomor Induk Bangunan 02275 yang terletak di Jalan Guntur Sari Wetan Nomor 1 Kelurahan Turangga Kecamatan Lengkong Kota Bandung, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Guntur Sari Wetan;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Guntur Sari Wetan I;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan selokan;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan rumah milik Samsudin;
- 4.8. Sebidang tanah dan bangunan atas nama Rama Yogaswara, yang terletak di Rancawangi Nomor 5 Kelurahan Gumuruh Kecamatan Batununggal Kota Bandung, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan rumah milik Marsudi;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Rancawangi;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah milik Agus;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan selokan;
- 4.9. Sebidang tanah dan bangunan atas nama Rama Yogaswara, Sertipikat Hak Milik Nomor 3965, seluas 204 (dua ratus empat) meter persegi, Nomor Surat Ukur 0351/2007, Nomor Induk Bangunan 01916 yang terletak di Kelurahan Gumuruh Kecamatan Batununggal Kota Bandung, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Jati Indah 2;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah milik Hudaya;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Jati indah 3;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan rumah kontrakan;
- 4.10. Sebidang tanah dan bangunan atas nama Rama Yogaswara Sertipikat Hak Milik Nomor 271, seluas 893 (delapan ratus sembilan puluh tiga) meter persegi, Nomor Surat Ukur 1/Cinta Raja/2001,



Nomor Induk Bangunan 05.01.03.07.00.560 yang terletak di Desa Cinta Raja Kecamatan Sail Kota Pekanbaru, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan gang buntu;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Tambunan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Rusli;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Mulyorejo;

4.11. Sebidang tanah dan bangunan atas nama Rama Yogaswara, Sertipikat Hak Milik Nomor 02538, seluas 132 (seratus tiga puluh dua) meter persegi, Nomor Surat ukur 00385/Tangkerang Labuai/2014, Nomor Induk Bangunan 05010704.03016, yang terletak di Kelurahan Tangkerang Labuai Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Nomor Induk Bangunan Nomor 03017;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Datuk Jetia Maharaja;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Nomor Induk Bangunan Nomor 02708;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Rawa Mangun;

4.12. Sebidang tanah kosong atas nama Rama Yogaswara, Sertipikat Hak Milik Nomor 9140, seluas 1.775 (seribu tujuh ratus tujuh puluh lima) meter persegi, Nomor Surat Ukur 01013/2011, Nomor Induk Bangunan 05.01.07.01.07795 yang terletak di Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan rencana jalan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah milik H. Basri;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rencana jalan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah milik Budiman;

4.13. Sebidang tanah kosong atas nama Rama Yogaswara, Sertipikat Hak Milik Nomor 154, seluas 1.058 (seribu lima puluh delapan) meter persegi, Nomor Surat ukur 165/Tangkerang. Labuai/2005, Nomor Induk Bangunan 05.01.07.04.00166, yang terletak di



Kelurahan Tangkerang Labuai Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Jany Beria;
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah milik Jasmin;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah milik Fatmadi;
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah milik Drs.Ardi Basuki, M.Si.;

4.14. Seperdua dari nilai aset PT Indo Juara Global yang berkedudukan di Jalan Guntur Sari Wetan Nomor 1 Kelurahan Lengkong Kecamatan Turangga Kota Bandung, yang sebelumnya dikurangi terlebih dahulu 20 persen dari nilai aset yang merupakan harta asal Tergugat I;

5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris sebagai berikut:

- 5.1. Husniar Binti Abdul Muluk (ibu kandung) mendapat bagian 1/6 (seperenam);
- 5.2. Siti Afifa Binti H. Ali Munandar (istri) mendapat bagian 1/8 (seperdelapan) bagian ditambah  $\frac{1}{2}$  (seperdua) harta bersama uang dolar sejumlah \$378.373.67 (tiga ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh tiga dolar amerika serikat enam puluh tujuh sen) yang terdapat dalam Rekening BCA Nomor 7771869398 atas nama Rama Yogaswara Bin Sopyan Djeni;
- 5.3. Dua anak perempuan mendapat bagian 2/3 (dua per tiga) atau 16/24 (enam belas per dua puluh empat): Mutiara Silver Ramadhani Binti Rama Yogaswara (anak perempuan) mendapat bagian 1/3 (sepertiga) atau 8/24 (delapan per dua puluh empat) dan Mutiara Bella Azzahra Binti Rama Yogaswara (anak perempuan) mendapat bagian 1/3 (sepertiga) atau 8/24 (delapan per dua puluh empat);
- 5.4. Lima orang saudara kandung yang bernama Rika Dewiyana Binti Sofyan Djeni, Ruli Lesmana Bin Sofyan Djeni, Muhammad Iqbal Bin Sofyan Djeni, Harmein Bin Sofyan Djeni, Renny Puspasari Binti Sofyan Djeni secara bersama-sama mendapatkan bagian melalui wasiat wajibah sebesar 1/24 (satu per dua puluh empat),



dengan ketentuan saudara laki-laki mendapatkan dua kali bagian saudara perempuan);

6. Menghukum para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II untuk membagi harta waris pewaris (Rama Yogaswara Bin Sofyan Djeni) sebagaimana tersebut pada diktum angka 4 (4.1. sampai dengan 4.15) kepada ahli waris sesuai bagiannya masing-masing sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (5.1 sampai dengan 5.4) secara natura atau apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dilakukan lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang kemudian hasilnya dibagikan kepada ahli waris sesuai bagian masing-masing;
7. Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya;

Menghukum para Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2025 oleh H. Suharto, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H. dan Drs. H. Busra, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan H. Apit Farid, S.H.I., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

**Hakim-Hakim Anggota:**

ttd./Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.

ttd./Drs. H. Busra, S.H., M.H.

**Ketua Majelis,**

ttd./H. Suharto, S.H., M.Hum.

**Panitera Pengganti,**

ttd./H. Apit Farid, S.H.I., M.H.

Biaya peninjauan kembali:

1. M e t e r a l	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i	Rp 10.000,00
3. Administrasi peninjauan kembali	<u>Rp2.480.000,00</u>
J u m l a h	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perkara Agama

Ditandatangani secara elektronik

**Dr. Musthofa, S.H., M.H.**

Keterangan :

- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

